

ANALISIS YURIDIS PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN ENREKANG

**(Studi Kasus Konflik antara PT. Perkebunan Nusantara XIV
dengan Masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten
Enrekang)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL
SERVICE IN ENVIRONMENTAL DAMAGE IN ENREKANG DISTRICT
(Case Study of Conflict between PT. Perkebunan Nusantara XIV and the
Community in Maiwa District, Enrekang Regency)*

Saida Dina Rayani
Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRACT

Saida Dina Rayani (220360036), Legal Analysis of the Role of the Environmental Agency in Environmental Damage in Enrekang District (Case Study of Conflict Between PT. Perkebunan Nusantara XIV and the Community in Maiwa Subdistrict, Enrekang District). Supervised by Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H. This research aims to determine the specific role of the government, particularly the Environmental Agency, in addressing environmental damage in Enrekang District, specifically in Maiwa Subdistrict, and to identify the forms of environmental damage prevention caused by PT. Perkebunan Nusantara XIV using a qualitative descriptive analysis method. The findings of this research indicate that the Environmental Agency has fulfilled its duties and functions as regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This includes responding to community complaints through site monitoring and surveillance. By conducting surveillance, the Environmental Agency can ensure compliance with environmental regulations and take necessary actions to preserve the environment. The prevention of environmental damage by PT. Perkebunan Nusantara XIV involves regular reporting to the Environmental Agency, summarized in the Environmental Impact Assessment Document (DELH) every six months. Prevention measures taken by the local community include reforestation efforts, while the Environmental Agency enforces sanctions against parties responsible for environmental damage, such as halting plantation activities by PT. Perkebunan Nusantara XIV.

Keywords: Juridical Analysis, Role, Environmental Damage

ABSTRAK

Saida Dina Rayani (220360036), Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Konflik Antara PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan Masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang). Dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani kerusakan lingkungan di Kabupaten Enrekang tepatnya di Kecamatan Maiwa dan untuk mengetahui apa saja bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu telah melakukan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yakni berupa pengawasan atau pemantauan dilokasi sehingga dengan melakukan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bentuk pencegahan kerusakan lingkungan dari PTPN XIV yaitu berupa pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dirangkum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) setiap 6 bulan sekali, pencegahan yang dilakukan oleh warga sekitar yaitu melakukan reboisasi, sedangkan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu pemberian sanksi kepada pihak yang bersangkutan terhadap kerusakan lingkungan berupa pemberhentian aktivitas perkebunan oleh PTPN XIV.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Peran, Kerusakan Lingkungan

LATAR BELAKANG

Keseluruhan kawasan dengan pengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan seseorang disebut dengan lingkungan tempat tinggalnya.¹ Keberlanjutan lingkungan hidup dalam waktu yang lama bergantung pada pemeliharaan dan perlindungan yang memadai; di sisi lain, pemanfaatan dan perlindungan yang tidak tepat akan mempersulit manusia untuk hidup berkelanjutan. Pasal 3 huruf a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “melindungi wilayah Negara Kesatuan Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”; b) "menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia"; dan c) “menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.”² sehingga bagian penting dari kehidupan manusia adalah lingkungan, jadi manusia perlu menjaga, mengelola, dan

memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.³

Baik kehidupan manusia maupun lingkungan mempunyai dampak satu sama lain, manusia dibentuk oleh lingkungannya manusia tidak mungkin ada di luar lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia bergantung pada lingkungan sekitar untuk hidup.⁴ Perkebunan satu dari sekian industri yang termasuk bidang lingkungan hidup. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 25 Ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap pelaku usaha perkebunan wajib melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.” Fenomena perluasan lahan yang semakin meluas tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkannya menjadi penyebab meningkatnya

¹ Sabartiyah, “*Pelestarian Lingkungan Hidup*”, Semarang (2019) hlm 3

² UUPPLH No. 32 Tahun 2009

³ Asram A.T. Jadda et al., “*Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina di Kota Parepare*”, Madani Legal Review 6 no.1 (2022):1-20

⁴ <https://repository.uin-suska.ac.id> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

kasus perampasan ruang hidup dan kerusakan lingkungan.⁵

Oleh karena itu, perangkat hukum dalam contoh ini, izin Perusahaan diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Pertimbangan dalam izin usaha perkebunan meliputi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum izin diterbitkan. Menurut UURI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, “Pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup” disebutkan dalam Pasal 25 Ayat 2 Huruf A Bagian Ketujuh, Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 25 Ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa apabila perusahaan perkebunan tidak menaati ketentuan pasal tersebut maka izinnya ditolak dan setelah diterbitkan dicabut.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Ambalutu sekitar

perkebunan kelapa sawit. Sebagai daerah aliran sungai Ambalutu, Kipas, dan Silau, Buntu Pane, Kabupaten Asahan, PTPN III menutup mata terhadap kerusakan lingkungan dan menanam kelapa sawit hingga ke tepian sungai dan anak-anak sungainya. Terjadi dilema sepanjang 14,56 km atau setara dengan 29,12 Ha, karena kelapa sawit ditanam di ketiga bantaran sungai tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul jika terjadi kerusakan pada wilayah sungai atau yang sering disebut DAS.⁷ Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kawasan konservasi yang perlu dijaga keberadaan tumbuhan hutan, semak, dan satwanya. DAS dikatakan mempunyai peranan penting dalam mencegah banjir dan kekeringan pada musim hujan dan kemarau, serta menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan air masyarakat. tinggal di tepi sungai. Demi keselamatan lingkungan, pemerintah harus mengkaji analisis dampak lingkungan yang dilakukan PTPN. Izin harus dibatalkan jika

⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 1 Tentang Perkebunan

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 2 Tentang Perkebunan

⁷ Harmasnews.com (Diakses pada tanggal 13 Desember 2023)

terjadi pelanggaran sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 5 tentang Perkebunan.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan peneliti, warga mengakui dampak kerusakan yang ditimbulkan PTPN sangat nyata mulai dari berkurangnya debit air yang sebelumnya melimpah di wilayah sungai, perubahan kualitas air, dan berkurangnya populasi hewan. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu penyuplai hasil pertanian terbesar di Sulawesi Selatan dan memiliki tingkat kesuburan tanah yang memadai.⁸ Masyarakat di Kabupaten Enrekang mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian untuk menyambung hidupnya di masa depan, seperti yang terjadi di Distrik Maiwa, kerusakan lingkungan dilakukan oleh PTPN dengan merusak lahan milik warga.

Oleh karena persetujuan lingkungan hidup yang merupakan pernyataan kemampuan dalam mengelola lingkungan hidup atau

keputusan kesesuaian lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah federal atau daerah membatasi pelaku perusakan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.

Fungsi tersebut di atas, yang dituangkan dalam angka 3 Keputusan Bupati Enrekang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, yaitu rumusan yang dibuat mengenai kebijakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan kebijakan tersebut.⁹

Dari uraian sebelumnya peneliti berminat meneliti mengenai **Analisis Yuridis Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Enrekang (Studi Kasus Konflik antara PT Perkebunan Nusantara XIV dengan Masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang)**. Tujuan

⁸ <https://walhisulsel.or.id/> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

⁹ Indikator Kinerja DLH Kab. Enrekang (enrekangkab.go.id), (Diakses pada tanggal 21 November 2023)

penelitian ini yaitu Diketahuinya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dalam menangani kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTPN XIV di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan Mengetahui bagaimana bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTPN XIV Kec. Maiwa Kab. Enrekang.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Pendekatan normatif-empiris adalah metodologi penelitian yang digunakan. Strategi yang memanfaatkan bahan-bahan hukum untuk mengkaji teori, konsep, kaidah hukum, dan peraturan yang relevan dikenal dengan pendekatan normatif. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mencari informasi faktual, informasi situasi, dan melakukan evaluasi untuk memperoleh gambaran yang jelas. Korporasi PTPN dan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang menjadi objek penelitian. Penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Enrekang, PTPN XIV,

Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Kantor Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analitik kualitatif menjadi pilihan peneliti pada analisis data. Tindakan mengumpulkan dan mengatur informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga dapat dipahami dan kesimpulannya dapat dibagikan kepada orang lain disebut analisis data kualitatif.¹⁰

PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh PTPN XIV di Kec. Maiwa Kab. Enrekang

Tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kerusakan lingkungan adalah untuk mengawasi, mengawasi, dan menegakkan undang-undang yang

¹⁰<https://lms.syam-ok.unm.ac.id/mod/resource/view.php?id=130041> (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023)

melarang tindakan yang merugikan lingkungan sekaligus mematuhi standar perlindungan lingkungan yang relevan. Untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, seperti penggundulan hutan dan degradasi, Dinas Lingkungan berupaya memberlakukan undang-undang, peraturan, dan inisiatif pencegahan.

Dinas Lingkungan Hidup bertugas memeriksa kondisi lingkungan secara rutin, mengidentifikasi tren kerusakan, dan menawarkan tindakan tindak lanjut untuk mengatasinya. Oleh karena itu, dengan rutin melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan perkebunan guna meminimalisir kerusakan lingkungan di kawasan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan perkebunan PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

A. Kerusakan Lingkungan

Salah satu cara untuk memandang kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai proses

menurunnya kualitas lingkungan hidup. Hilangnya sumber daya terkait tanah, air, dan udara, hilangnya tumbuhan dan hewan liar, serta rusaknya ekosistem merupakan ciri-ciri degradasi lingkungan ini.¹¹ Memahami akar penyebab kerusakan lingkungan sangatlah penting. Perubahan sifat fisik lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya disebut kerusakan lingkungan. Ada berbagai cara yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, misalnya melalui penggundulan hutan, pencemaran udara, air, dan tanah, serta kerusakan ekosistem.

PT. Perkebunan Nusantara XIV telah menyelesaikan tugas pengukuran tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Akibat kesalahpahaman, terjadi ketegangan dalam operasi pengukuran ini antara sejumlah kecil masyarakat umum dengan aparat keamanan di lokasi pengukuran. Menyusul surat Bupati Enrekang yang menyatakan dukungan dan rekomendasinya

¹¹ Ibid.,

kepada PTPN untuk memperbarui HGU XIV di Kabupaten Enrekang yang memiliki luas 3.267 hektar, maka kegiatan pengukuran ini pun dilakukan.. Sebelum pengukuran ini, PTPN XIV juga mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat yang berusaha menduduki areal tersebut. Pertemuan ini disebut Aliansi Masyarakat Massenrempulu (AMPU). Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang rencana PTPN XIV untuk memperluas alas hak yang ada. Sebelumnya, PTPN XIV memperoleh izin dan alas hak seluas 5.230 hektar di Kabupaten Enrekang, dari mana kurang lebih 2.000 hektar menjadi sengketa.¹²

Mencermati keadaan lingkungan sebenarnya yang diakibatkan oleh penggusuran yang dilakukan PTPN XIV di Desa Pattondon Salu, Botto Mallangga, dan Batu Mila, yang menyebabkan kerusakan pada anak sungai yang tertutup puing-puing akibat penggusuran,

menyebabkan anak sungai tersebut sebelumnya memiliki debit air yang melimpah mulai berkurang, dan tanaman kelapa sawit ditanam langsung di tepi sungai. Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan yang mendukung usulan berdasarkan pemantauan lapangan dan verifikasi pembukaan lahan menjadi bukti lebih lanjut mengenai hal ini. “Pada areal pembukaan lahan terdapat saluran sungai sepanjang ± 5 km yang ditutupi material untuk pembukaan lahan baru untuk penanaman kelapa sawit sepanjang ± 100 meter,” demikian keterangan poin 5 PT. Perkebunan Nusantara XIV Kabupaten Enrekang. Hal ini kini menjadi perhatian masyarakat setempat, karena selain kerugian yang ditimbulkan terhadap lahan perkebunan milik warga, anak sungai yang dulunya merupakan sumber air penting bagi penduduk desa kini juga tidak dapat digunakan lagi.

¹² <https://www.ptpnxiv.com/view-detail?id=114>

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Distrik Maiwa pada akhir tahun 2021–2022 berdampak pada aliran sungai yang penting bagi petani dan warga setempat serta beberapa daerah irigasi. Hal ini menyulitkan warga untuk memanfaatkan sumber mata air tersebut untuk bercocok tanam dan menjalani kehidupan sehari-hari. Selain kerusakan aliran sungai, beberapa perkebunan warga mengalami kerusakan akibat penggusuran, yakni pada tahun 2022.

Akibat kerusakan lingkungan yang sangat parah, banyak orang yang mengalami kerugian. Jelas bahwa PTPN menyebabkan kerusakan pada wilayah tersebut dengan mengusir pemilik tanah, yang mungkin berkontribusi terhadap krisis pangan masyarakat setempat. Tidak hanya perkebunan warga yang rusak, sumber air utama warga, yaitu sungai, juga ikut rusak sehingga warga tidak bisa mencari ikan di sungai. Hasil wawancara dengan Rahmawati, seorang aktivis masyarakat dan lingkungan hidup di Distrik Maiwa dan perwakilan dari Aliansi Masyarakat Massenrempulu,

atau AMPU, menguatkan hal ini. Hal itu diungkapkan Rahmawati:¹³

“banyak dampak yang ditimbulkan dari penggusuran tersebut yang bisa dikatakan sebagai kerusakan lingkungan bukan hanya kebun petani lokal yang dirusak tapi salah satunya karena sungai yang biasa ditempati oleh warga mencari ikan dan sumber airnya masyarakat disini itu sudah tidak bisa lagi digunakan karena banyak sekali pohon-pohon bekas penggusuran yang dibiarkan saja di sungai, ada juga pohon kelapa sawit yang ditanam pas dibibir sungai sedangkan itu sudah jelas melanggar”

Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa PTPN XIV memang benar-benar menimbulkan kerusakan lingkungan selama beroperasi di kawasan ini, kerusakan yang mungkin berdampak negatif terhadap penduduk sekitar. Selain itu, hasil wawancara dengan Alfiandi, delegasi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, atau WALHI, membenarkan hal tersebut. Dia menyatakan:¹⁴

¹³ Wawancara dengan Rahmah selaku masyarakat/aktivis lingkungan di kabupaten Enrekang dan juga selaku perwakilan dari AMPU, 24 Februari 2024, Pukul 12.00 WITA

¹⁴ Wawancara dengan Alfiandi selaku perwakilan dari WALHI 2 April 2024, Pukul 13.25 WITA

“... kami mendengar keluhan dari masyarakat itu katanya ada dugaan kerusakan lingkungan disana, dan kalau menurut saya memang sudah bisa dikatakan sebagai kerusakan lingkungan itu apalagi ada surat dari DLH Provinsi yang mengatakan bahwa ada anak sungai yang rusak akibat penggusuran lahan.”

Berdasarkan temuan dari kedua wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar. Mata pencaharian para petani setempat telah hilang, dan sungai-sungai yang rusak menjadi sumber air penting bagi daerah tersebut.

B. Bentuk Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Menangani Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh PTPN XIV di Kec. Maiwa Kab. Enrekang

Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang antara lain membantu pemerintah daerah dalam tugas pembantuan mengurus bidang lingkungan hidup, termasuk pengendalian daerah. Sedangkan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang melaksanakan lima tugas sebagai berikut:¹⁵

- a) Kebijakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dikembangkan. Identifikasi permasalahan lingkungan, analisis kebutuhan, dan konsultasi pemangku kepentingan merupakan bagian dari proses ini. Aspek-aspek termasuk pengelolaan sampah, pelestarian keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan keberlanjutan harus diperhitungkan. Mengembangkan kebijakan yang praktis dan efektif didasarkan pada fakta empiris dan kajian ilmiah.
- b) Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pada fase ini, kebijakan dipraktikkan melalui inisiatif praktis termasuk pengelolaan sampah, pengendalian polusi, konservasi alam, dan penghijauan kota. Pentingnya keterlibatan masyarakat, pengawasan, dan

¹⁵ Indikator Kinerja DLH Kab. Enrekang., Loc.cit

koordinasi antarlembaga untuk keberhasilan implementasi.

- c) Melaksanakan pengkajian dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apa yang perlu diperbaiki dan untuk menilai seberapa baik kebijakan yang telah ditetapkan telah berjalan. Keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Mempraktikkan administrasi pelayanan, pengelolaan aset, keuangan, dan sumber daya manusia merupakan salah satu komponen administrasi pelayanan yang menunjang operasional sektor lingkungan hidup. Membuat anggaran yang cukup, memperoleh sumber daya, dan mengawasi kinerja karyawan merupakan aspek penting dari administrasi pelayanan.
- e) Melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Bupati sehubungan dengan tanggung jawabnya. Bupati juga mungkin bertanggung jawab atas sejumlah tugas lingkungan lainnya, termasuk mengawasi pengelolaan

sumber daya alam dan menegakkan undang-undang lingkungan hidup setempat. Pentingnya mengoordinasikan inisiatif perlindungan lingkungan di tingkat kota, negara bagian, dan federal dengan organisasi terkait lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab II Pasal 4 yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tanggung jawab dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Perencanaan;
- b) Pemanfaatan;
- c) Pengendalian;
- d) Pemeliharaan;
- e) Pengawasan; dan
- f) Penegekan hukum.

Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melaksanakan operasionalnya sesuai dengan peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

¹⁶ UU Nomor 32 Tahun 2009, Loc.Cit

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah melaksanakan kewajibannya khususnya berupa pemantauan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tersebut di atas. Rahmat, staf pengawas pengelolaan lingkungan hidup, dalam sebuah wawancara menyatakan hal tersebut:¹⁷

“sebenarnya ada beberapa kali kami kesana yaitu pada tanggal 3 Agustus 2023 berdasarkan laporan daripada AMPU tanggal 26 Juli 2023 yang bertandatangan itu Andi Zulfikar, namun setelah melakukan pemantauan langsung hasil temuannya itu tidak bisa kami publikasikan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kewajiban Dinas Lingkungan Hidup telah terpenuhi, termasuk menanggapi keluhan masyarakat mengenai dugaan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang disampaikan oleh Andi Zulfikar, perwakilan AMPU dan masyarakat setempat. diajukan. Untuk menanamkan

¹⁷ Wawancara dengan Rahmat selaku staf bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), 1 Maret 2024 Pukul 09:50 WITA

kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hidup, menghargai masukan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan pemantauan, maka Dinas Lingkungan Hidup harus menanggapi pengaduan masyarakat secara cepat dan transparan. Wawancara dengan Amaliah, pengawas lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, semakin mendukung hal tersebut. Dia menyatakan:¹⁸

“kami sudah pernah melakukan kunjungan langsung dilokasi yang diduga terjadi kerusakan lingkungan, dan benar kami melihat ada sisa-sisa penggusuran yang masih tersisa dan tindak lanjut dari pengawasan tersebut sementara masih proses dibagian kasubag hukum dan akan ditandatangani dulu oleh pak Bupati”

Berdasarkan keterangan Rahmat dan Amaliah, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan dan pemantauan langsung di lokasi. Dengan

¹⁸ Wawancara dengan Amaliah selaku staf bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), 1 Maret 2024, Pukul 10:50 WITA

melakukan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dengan menindak lanjuti pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kerusakan lingkungan hidup. mungkin turun di wilayah ini. Dinas Lingkungan Hidup harus terus memastikan bahwa kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi setelah tindakan dilakukan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dapat menjamin lingkungan hidup terlindungi dan terawat serta dapat meningkatkan hubungan antara masyarakat setempat dengan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum dengan melakukan tindak lanjut yang tepat terhadap pengaduan masyarakat, khususnya berupa pengawasan dan pemantauan

2. Bentuk Pencegahan Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan Oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV

A. Melakukan Reboisasi

Upaya restorasi reboisasi tidak dilakukan pada tahun 2021;

Namun pada tahun 2022 dilakukan satu kali, pada akhir tahun, dan pada tahun 2023. Akibat adanya wabah COVID maka kegiatan rehabilitasi termasuk pengelolaan lahan pertanian warga tidak dilakukan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan satu kali saja. pada akhir tahun dan pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak empat kali, dimulai pada awal tahun dan berlanjut hingga saat ini. Kegiatan rehabilitasi berbasis pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan pada tahun 2021 namun, pada tahun 2022 dilakukan sebanyak tiga kali, salah satunya diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, dan dua kali pada tahun 2023.

Masyarakat lokal yang terkena dampak pengusuran lahan saat ini terlibat dalam proyek reboisasi. Penanaman kembali pohon dan perkebunan masyarakat di antaranya adalah perkebunan jagung yang mulai direstorasi oleh masyarakat setempat serta pohon jati dan pohon lainnya merupakan salah satu kegiatan yang justru

ditempatkan di kawasan yang terindikasi mengalami kerusakan lingkungan. Rahmawati, aktivis masyarakat dan lingkungan hidup di Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya menyatakan hal itu:¹⁹

“masyarakat disini sudah mulai lagi menanam tanaman seperti sayur-sayuran, merica, jagung, dan disekitar pondok-pondok ini juga sudah rencana masyarakat mau tanami jagung seperti sebelum penggusuran, ada juga disana di bagian bukit-bukit itu sudah mulai lagi ditanami dan rencana masih banyak pohon-pohon yang mau diatanami lagi warga karena lumayan banyak ini pohon sudah habis karena penggusuran waktu itu, dulu itu gersang sekali”

Berdasarkan temuan wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang perkebunannya rusak dan terpaksa harus dipindahkan karena penggusuran, telah mulai melakukan penanaman kembali dengan tanaman baru agar dapat kembali menikmati manfaat dari perkebunan mereka dan terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan perkebunan. Ekosistem yang rusak akibat penggundulan hutan

atau aktivitas manusia lainnya dapat dipulihkan dengan bantuan reboisasi. Tanaman yang ditanam kembali akan membantu pemulihan fungsi lingkungan karena dapat mengurangi dampak pemanasan global, meminimalkan erosi tanah, dan menjadi habitat bagi banyak spesies satwa liar. Reboisasi, yang dilakukan pada lahan yang sebelumnya telah ditebangi pepohonan, juga dapat memberikan sumber pendapatan jangka panjang melalui hasil hutan seperti buah-buahan dan rempah-rempah.

B. Melestarikan Hewan dan Tumbuhan

Selain menyediakan makanan, obat-obatan, bahan untuk berteduh, tekstil, dan bahan lainnya, hewan dan tumbuhan membantu menjaga keseimbangan siklus biogeokimia, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Komunitas lokal yang terkena dampak melakukan upaya untuk melindungi lingkungan dan hewan. Masyarakat telah melakukan penanaman kembali tanaman yang telah ditebang oleh PTPN XIV,

¹⁹ Wawancara dengan Rahmah (selaku masyarakat/aktivis lingkungan di kabupaten Enrekang dan juga selaku perwakilan dari AMPU, 24 Februari 2024, Pukul 12.00 WITA

sebagaimana disebutkan dalam keterangan sebelumnya.

C. Rutin Melakukan Pelaporan Kegiatan Perkebunan

Salah satu cara praktis untuk mengawasi dan mengawasi dampak operasi perkebunan terhadap lingkungan adalah dengan mencegah kerusakan lingkungan dengan melaporkan kegiatan perkebunan secara teratur. Perusahaan perkebunan dapat meningkatkan transparansi mengenai operasi dan dampak lingkungannya dengan melakukan pelaporan secara berkala. Hal ini memungkinkan pihak-pihak terkait untuk mengawasi dan menilai seberapa baik suatu perusahaan mematuhi standar lingkungan hidup, termasuk pemerintah dan masyarakat. Deteksi dini potensi permasalahan lingkungan akibat operasional perkebunan dapat dilakukan melalui pelaporan berkala. Hal ini memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan untuk menghentikan kerusakan lingkungan tambahan dengan lebih cepat. Amaliah, pengawas lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Enrekang, dalam wawancaranya menyatakan:²⁰

“pihak PTPN XIV selalu dan wajib melapor minimal sekali dalam 6 bulan selama tahap operasional sebagai laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang sebagai bentuk pemantauan lingkungan hidup atau yang biasa disebut dengan DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup).”

Berdasarkan temuan wawancara dengan Amaliah, pengawas lingkungan hidup, beliau menyatakan bahwa PTPN XIV perlu melakukan tindakan, yaitu membuat laporan kegiatan secara berkala setiap enam bulan sekali sebagai penilaian terhadap kegiatan perkebunan. Laporan-laporan ini kemudian dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan yang tepat baik oleh PTPN XIV maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

D. Pemberian Sanksi Kepada Pelaku Kerusakan Lingkungan

Sebuah metode yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menghentikan

²⁰ Wawancara dengan Amaliah (bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), 1 Maret 2024, Pukul 09:50 WITA

kerusakan lingkungan dengan memastikan bisnis mengikuti aturan atau pedoman yang ditetapkan. Pantau aktivitas secara teratur yang mungkin mengakibatkan kerusakan lingkungan tambahan. Untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut dan menjamin bahwa peraturan dipatuhi, Dinas Lingkungan Hidup juga harus mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Begitu pula dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang yang telah memberikan sanksi administratif kepada PTPN XIV dalam upaya mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.

Penegakan hukuman yang adil dan konsisten terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menjamin bahwa sanksi berhasil mencapai tujuan perlindungan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup juga harus menjamin bahwa sanksi diterapkan secara efektif dan ditinjau secara berkala. Perlu dilakukan perubahan kebijakan apabila terdapat

pelanggaran yang merugikan masyarakat. Wawancara dengan Amaliah, staf pengawas pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, membenarkan hal ini:²¹

“....sampai saat ini sanksi yang diberikan kepada perusahaan itu masih berupa sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah atau tindakan untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan dalam keadaan semula.”

Berdasarkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan tersebut di atas, masyarakat melakukan penanaman kembali tanaman, dan PTPN XIV wajib melaporkan kegiatan perkebunan secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang setiap enam bulan sekali. Dinas Lingkungan Hidup juga wajib melakukan tindakan tindak lanjut apabila pengawasan dan pemantauan dipandang perlu. Menetapkan pedoman dan menjatuhkan sanksi merupakan

²¹ Wawancara dengan Amaliah (bidang pengawas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup), 1 Maret 2024, Pukul 09:50 WITA

cara Dinas Lingkungan Hidup mencegah kerusakan terhadap lingkungan, menyadari bahwa PTPN XIV terkena sanksi administratif dan paksaan pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, yang memerintahkan penghentian operasi pembukaan lahan yang berpotensi merusak anak-anak sungai di sekitarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup di kabupaten tersebut, khususnya di sekitar wilayah PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) Kecamatan Maiwa, guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan pengawasan atau pemantauan lokasi.
2. Salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya

kerusakan lingkungan adalah dengan menjadikan PT. Perkebunan Nusantara XIV (PTPN) menyampaikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau DELH sebagaimana sering disingkat. Laporan-laporan ini disampaikan setiap enam bulan. Reboisasi merupakan salah satu metode pencegahan kerusakan yang digunakan oleh masyarakat setempat, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup menggunakan sanksi untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dengan menghentikan operasi perkebunan PTPN XIV.

Saran

1. Rutin melakukan Pemantauan dan pengawasan yang lebih rutin akan lebih baik karena sumber kehidupan masyarakat telah hancur serta kebun-kebun pemilik rumah juga ikut rusak. Hal ini membuat warga merasa sangat berduka. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

pengambilan keputusan pemerintah penting juga untuk menyelidiki permasalahan masyarakat.

2. Reboisasi atau penanaman pohon yang hilang atau rusak serta pelaporan kegiatan perkebunan yang perlu dilakukan secara rutin merupakan cara efektif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menurunkan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberlakukan pembatasan dan pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka. Laporan kemajuan publik sangat penting untuk menjunjung akuntabilitas dan keterbukaan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aisyah Nur Ash Fiyaa

dkk, "Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat" Pohon Tua Pustaka

A.M Yunus Wahid, "*Pengantar Hukum Lingkungan*", Kencana, (Jakarta Timur;2018).

Ari Santi Puji Astuti, "Modul Adiwiyata Pentingnya Lingkungan", Bookies Indonesia

Ardini S, dkk "*Hukum Lingkungan*"; Global Eksekutif Teknologi, 2022

Danusaputra, "*Hukum Lingkungan* (Nasional Binacit, Bandung 2021)

Dede Wardiat, "*Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Lingkungan*", (Jakarta;2017)

Gibson, "*Organisasi Perilaku-Struktur Proses*", Terjemahan, Edisi V. Jakarta

Jimly Asshiddiqie, "*Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NKRI Tahun 1945*", (Rajawali Pers, Jakarta, 2019)

K.E.S. Manik, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup*", Kencana., (Jakarta:2018).

Marwan, & Jimmy, P., "*Kamus Hukum*", Surabaya: Reality Publisher, 2019,

- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Muhammad Ikhtiar, “*Analisis Kualitas Lingkungan*”, *Social Politic Genius*, (2017).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika), 2017
- Jurnal**
- Asram A.T. Jadda., Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah and Kaswin. “*Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina di Kota Parepare*”, *Madani Legal Review* 6 no.1 (2022):1-20
- Dinda Riskanita, “*Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan*”, *Jurnal Penelitian Hukum*”, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019, 123-134
- Dani Amran Hakim, “*Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Flat Justisia Jurnal Hukum*”, Vol 9 No.2, 2017, 116
- Muhammad Fahrizal Hasibuan “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu*”, *Jurnal Pustaka Manajemen*, Vol.1 No. 1 (2021) 06-20
- Undang-Undang**
- UUPPLH No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 1 Tentang Perkebunan
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 25 Ayat 2 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Pasal

- 25 Ayat 4 dan 5 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Keputusan Bupati Enrekang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
- Internet/Website**
- <https://repository.uin-suska.ac.id>
(Diakses pada tanggal 21 November 2023)
- Indikator Kinerja DLH Kab. Enrekang
(enreangkab.go.id), (Diakses pada tanggal 21 November 2023)
- <https://walhisulsel.or.id/> (Diakses pada tanggal 21 November 2023)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” (Diakses pada tanggal 21 November 2023)
- <https://dlh.semarangkota.go.id/5-dampak-kerusakan-alam-bagi-kehidupan/> (Diakses
- pada tanggal 21 November 2023)
- <https://dlh.semarangkota.go.id/5-cara-menanggulangi-dampak-kerusakan-lingkungan/>
(Diakses pada tanggal 21 November 2023)
- Parta Ibeng, “Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli”
<http://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>
(Diakses pada tanggal 27 Desember 2023)
- PTPN XIV <https://ptpnxiv.com>
(Diakses pada tanggal 21 November 2023)
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)
- <https://ptpnxiv.com> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023)
- <https://dlh.probolinggogo.id> (Diakses pada tanggal 27 Desember 2023)
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Enrekang

(Diakses pada tanggal 16
Maret 2024)

[https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/
5/kerusakan-lingkungan-
hidup-dan-penyebabnya.html](https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html)

(Diakses pada tanggal 17
April 2024)

Wawancara

Wawancara dengan narasumber 1

Rahmah selaku
masyarakat/aktivis
lingkungan di kabupaten
Enrekang dan juga selaku
perwakilan dari AMPU, 24
Februari 2024, Pukul 12.00
WITA

Wawancara dengan narasumber 2

Alfiandi perwakilan dari
WALHI 2 April 2024, Pukul
13.25 WITA

Wawancara dengan narasumber 3

Rahmat (bidang pengawas
lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup), 1 Maret
2024 Pukul 09:50 WITA

Wawancara dengan narasumber 4

Amaliah (bidang pengawas
lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup), 1 Maret
2024, Pukul 10:50 WITA